



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MUH. AGUS Bin (Alm.)ARIFIN ;
Tempat Lahir	:	Jampoe (pinrang) ;
Umur/ Tanggal Lahir	:	44 tahun/ 05 Agustus 1971 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Bugis/ Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec.Bontang Utara Kota Bontang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan Terakhir	:	SMP ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp. Kap/11/IV/2016/Reskrim tertanggal 14 April 2016 dan berdasarkan Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp. Kap/11a/IV/2016/Reskrim tertanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 20 April 2016 Nomor : SP.Han / 11 / IV / 2016 / Reskrim, sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 9 Mei 2016 (Rutan) ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Tanggal 04 Mei 2016 Nomor : PRIN – 289 / Q.4.18 / Euh.1 / 05 / 2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 (Rutan) ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2016 Nomor : Print – 434 / Q.4.18 / Euh.2 / 06 / 2016, sejak tanggal 17 Juni 2016 s/d tanggal 06 Juli 2016 (Rutan) ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 67 / Pid.Sus / 2016 / PN Bon, sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016 (Rutan) ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 13 Juli 2016 Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN. Bon, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum H. ARIF WIDAGDAO SUTARNO, SH., Msi dan AKSAN, SH. Advokad dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Unijaya berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No.68/Pid.Sus/2016/PN. Bon tertanggal 29 Juni 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tertanggal 23 Juni 2016 Nomor 67/Pid. Sus/2016/PN Bon. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 23 Juni 2016 Nomor 67/Pid.Sus/2016/ PN. Bon tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh.Agus Bin (Alm.) Arifin** telah bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum* ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Muh.Agus Bin (Alm.) Arifin** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa



berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Merek Jack Daniel's yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar dan 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) bauh timbangan digital ;
- 2 (dua) pak pembungkus plastic ;
- 1 (satu) buah alat isap yang terbuat dari plastic ;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Duos warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat narkoba jenis shabu-shabu ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya tertanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. AGUS Bin (Alm.) ARIFIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu tersebut ;
2. Membebaskan terdakwa MUH. AGUS Bin (Alm.) ARIFIN dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijprak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechvervolging) ;
3. Membebaskan terdakwa MUH. AGUS Bin (Alm.) ARIFIN dari Tahanan Rutan Kota Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa sabu-sabu sebagaimana dalam daftar barang bukti dimusnahkan ;
5. Menyatakan pengembalian nama baik terdakwa atas nama terdakwa MUH. AGUS Bin (Alm.) ARIFIN di masyarakat ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Muh. Agus Bin (Alm.) Arifin pada hari Jumat tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Pelabuhan Rt.003 No.46 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pelabuhan RT. 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) menuju alamat yang dimaksud kemudian saksi Awang Darmawan mengetuk sebuah rumah yang ada pada alamat yang dimaksud lalu tiba-tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Sumardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis



Jefferson mengamankan terdakwa dan saksi Sumardi kemudian saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson beserta terdakwa dan saksi Sumardi masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan saksi Ahmani selaku Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Jack Daniel's yang disimpan terdakwa di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu ukuran besar dan 4 (empat) poket sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menimbang sabu-sabu ke dalam poket-poket kecil, 2 (dua) pak plastik pembungkus yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari plastik serta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket yang ada dalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 wita terdakwa bersama dengan saksi Sumardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menelpon sdr. Ogeng (DPO) yang berada di Samarinda kemudian membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.Ogeng mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa membayarnya ;
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa dapat dari membeli di sdr.Ogeng kemudian ditimbang oleh terdakwa menjadi beberapa poket-poket kecil dan poket besar yang mana poket kecil terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan poket besaar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Sumardi ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegadaian dengan nomor : 29/041805/IV/2016 tanggal 20 April 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

1. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,26 gram;
2. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,31 gram;
3. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,25 gram;
4. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,02 gram;
5. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,02 gram;
6. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,03 gram;
7. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,05 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,23 gram (berat kotor) dengan berat bersih 0,02 gram.

Total berat Kotor : 2,68 gram

Total Berat bersih : 0,94 gram

- Bahwa terdakwa melakukan **pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** tidak ada ijin dari yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4615/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5652/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,32 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muh.Agus Bin (Alm.) Arifin, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5652/2016/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Sisa barang bukti dengan berat 0,016 gram netto dikembalikan

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muh. Agus Bin (Alm.) Arifin pada hari Jumat tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 bertempat di Jalan Pelabuhan Rt.003 No.46 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang telah melakukan, **Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pelabuhan RT. 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) menuju alamat yang dimaksud kemudian saksi Awang Darmawan mengetuk sebuah rumah yang ada pada alamat yang dimaksud lalu tiba-tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Sumardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson mengamankan terdakwa dan saksi Sumardi kemudian saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson beserta terdakwa dan saksi Sumardi masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan saksi Ahmani selaku Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Jack Daniel's yang disimpan terdakwa di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu ukuran besar dan 4 (empat) poket sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menimbang sabu-sabu ke dalam poket-poket kecil, 2 (dua) pak plastik pembungkus yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari plastik serta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket yang ada dalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 wita terdakwa bersama dengan saksi Sumardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menelpon sdr. Ogeng (DPO) yang berada di Samarinda kemudian membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.Ogeng mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa membayarnya ;
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa dapat dari membeli di sdr.Ogeng kemudian ditimbang oleh terdakwa menjadi beberapa poket-poket kecil dan poket besar yang mana poket kecil terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan poket besaar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Sumardi ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 29/041805/IV/2016 tanggal 20 April 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :
 1. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,56 gram berat bersih 0,26 gram;
 2. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,61 gram berat bersih 0,31 gram;
 3. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,55 gram berat bersih 0,25 gram;
 4. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,02 gram;
 5. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,02 gram;
 6. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,03 gram;
 7. 1 (satu) bungkus butiran kristal berat kotor 0,26 gram berat bersih 0,05 gram;

Disisihkan 1 (satu) poket seberat 0,23 gram (berat kotor) dengan berat bersih 0,02 gram ;

Total berat Kotor : 2,68 gram ;

Total Berat bersih : 0,94 gram ;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan **Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu** tidak ada ijin dari yang berwenang serta terdakwa tidak punya keahlian di bidang medis maupun farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4615/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang berisikan bahwa perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 5652/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,32 gram. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Muh.Agus Bin (Alm.) Arifin, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
5652/2016/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Sisa barang bukti dengan berat 0,016 gram netto dikembalikan

- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. AWANG DERMAWAN Bin RASYID ARMAN :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson semuanya anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang, terhadap saksi SUMARDI dan terdakwa MUH AGUS yang di duga dengan sengaja menyimpan, memiliki, menguasai, atau memakai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 10.00 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Pelabuhan No. 003 RT 46 kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa MUH. AGUS kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson melakukan penyelidikan atas informasi , sekira jam 23.45 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson dengan berpakaian preman mendatangi rumah

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa MUH AGUS dan sesampai di rumah MUH. AGUS saksi Awang Darmawan mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang buka pintu dan beberapa saat kemudian datang terdakwa MUH. AGUS bersama dengan saksi SUMARDI naik motor boncengan setelah itu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson langsung mengamankan /menangkap terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kemudian pintu rumah terdakwa MUH AGUS ada yang buka dari dalam dan yang membuka pintu adalah istri saudara MUH AGUS yang bernama saksi DALLE setelah itu saya masuk kedalam rumah bersama dengan anggota yang lain, terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kami bawa ke dalam rumah dan didalam rumah kami memeriksa terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI -, setelah itu saya menanyakan kepada saudara MUH AGUS dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya dan pada mulanya terdakwa MUH. AGUS mengelak namun beberapa lama kemudian terdakwa MUH AGUS memberitahukan tempat dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya kemudian saksi bersama dengan anggota yang lainnya , melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH. AGUS dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yakni saksi AHMANI yang pada saat itu datang langsung masuk kedalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS dan didalam kamar tersebut terdakwa MUH AGUS mengambil kotak rokok yang disimpannya di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi beberapa poket butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastic bekas pembukus shabu-shabu , 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic serta mengambil timbangan digital di dalam lemari pakaian yang biasa untuk menimbang butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi poket-poket kecil dan 2 (dua) pak plastic kecil yang biasa dipakai untuk



membungkus obat narkotika tersebut menjadi poket-poket kecil serta ditemukan bong/alat isap yang terbuat dari plastic setelah itu terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI dibawah kekntor Polsek Bontang utara untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUH. AGUS yakni 1 (satu) buah kotak rokok merek Jack Daniel's yang berisikan butiran Kristal putih / obat narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar, 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic dimana kotak rokok tersebut ditemukan di atas lemari pakain yang ada di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak pembungkus plastic kecil dimana ditemukan di dalam lemari yang ada didalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS serta 1 (satu) buah alat isap/ bon yang terbuat dari plastic sedotan yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut di akui oleh terdakwa MUH AGUS adalah miliknya ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MUH AGUS mengakui bahwa barang tersebut didapatnya dengan cara membeli dari sdr.OGENG (DPO) yang ada di Samarinda dengan cara terdakwa MUH AGUS menelpon ke sdr. OGENG supaya diantarakan barang/ narkotika jenis shabu-shabu setelah itu sdr. OGENG mengantarnya ke rumah terdakwa MUH AGUS dan di bayar setelah barang tersebut di terima oleh terdakwa MUH AGUS. ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS setelah diintrogasi, terdakwa MUH AGUS sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. OGENG dimana setiap membeli terdakwa MUH AGUS membeli seberat 2 (dau) gram seharga 2.800.000,- (dua jual delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUH AGUS obat narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli untuk di jual kembali dimana terdakwa MUH AGUS menimbang kembali menjadi beberapa bungkus shabu-shabu / poket besar dan poket kecil setelah itu menjualnya yakni poket besar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan poket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI setelah diintrogasi yakni terdakwa MUH AGUS menjelaskan bahwa saksi SUMARDI beberapa kali disuruh oleh terdakwa MUH AGUS untuk mengantarkan obat narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang pesan serta saksi SUMARDI juga kadang-kadang membeli obat narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa MUH AGUS serta terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI sering memakai shabu-shabu bersama-sama dan saksi SUMARDI mengakui melakukan hal tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS , saksi SUMARDI tidak diberikan imbalan berupa uang akan tetapi saksi SUMARDI diajak untuk memakai bersama-sama narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH AGUS disaksikan oleh saksi AHMANI (Ketua RT 003 kel. Loktuan) ;
- Bahwa terdakwa MUH AGUS tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ARMANSYAH ARIFUDDIN Bin ARIFUDDIN :

- Bahwa saksi mengerti dilakukannya pemeriksaan sehubungan saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI dan terdakwa MUH AGUS yang di duga dengan sengaja menyimpan, memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 10.00 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Pelabuhan No. 003 RT 46 kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa MUH. AGUS kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson melakukan penyelidikan atas informasi , sekira jam 23.45 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson dengan berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa MUH AGUS dan sesampai di rumah MUH. AGUS saksi Awang Darmawan mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang buka pintu dan beberapa saat kemudian datang terdakwa MUH. AGUS bersama dengan saksi SUMARDI naik motor boncengan setelah itu saksi Awang Darmawan, saksi

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson langsung mengamankan /menangkap terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kemudian pintu rumah terdakwa MUH AGUS ada yang buka dari dalam dan yang membuka pintu adalah istri saudara MUH AGUS yang bernama saksi DALLE setelah itu saya masuk kedalam rumah bersama dengan anggota yang lain, terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kami bawa ke dalam rumah dan didalam rumah kami memeriksa terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI -, setelah itu saya menanyakan kepada saudara MUH AGUS dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya dan pada mulanya terdakwa MUH. AGUS mengelak namun beberapa lama kemudian terdakwa MUH AGUS memberitahukan tempat dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya kemudian saya bersama dengan anggota yang lainnya , melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH. AGUS dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yakni saksi AHMANI yang pada saat itu datang langsung masuk kedalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS dan didalam kamar tersebut terdakwa MUH AGUS mengambil kotak rokok yang disimpannya di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi beberapa poket butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu , 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic serta mengambil timbangan digital di dalam lemari pakaian yang biasa untuk menimbang butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi poket-poket kecil dan 2 (dua) pak plastic kecil yang biasa dipakai untuk membungkus obat narkoba tersebut menjadi poket-poket kecil serta ditemukan bon/ alat isap yang terbuat dari plastic setelah itu terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI dibawah kekntor Polsek Bontang utara untuk dimintai keterangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUH AGUS yakni 1 (satu) buah kotak rokok merek Jack Daniel's yang berisikan butiran Kristal putih / obat narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar, 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic dimana kotak rokok tersebut ditemukan di atas lemari pakain yang ada di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak pembungkus plastic kecil dimana ditemukan di dalam lemari yang ada didalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS serta 1 (satu) buah alat isap/ bon yang terbuat dari plastic sedotan yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS ;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut di akui oleh terdakwa MUH AGUS adalah miliknya
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MUH AGUS mengakui bahwa barang tersebut didapatnya dengan cara membeli dari sdr.OGENG (DPO) yang ada di Samarinda dengan cara terdakwa MUH AGUS menelpon ke sdr. OGENG supaya diantarakan barang/ narkotika jenis shabu-shabu setelah itu sdr. OGENG mengantarnya ke rumah terdakwa MUH AGUS dan di bayar setelah barang tersebut di terima oleh terdakwa MUH AGUS ;
 - Menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS setelah diintrogasi, terdakwa MUH AGUS sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. OGENG dimana setiap membeli terdakwa MUH AGUS membeli seberat 2 (dau) gram seharga 2.800.000,- (dua jual delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS obat narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli untuk di jual

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dimana terdakwa MUH AGUS menimbang kembali menjadi beberapa bungkus shabu-shabu / poket besar dan poket kecil setelah itu menjualnya yakni poket besar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan poket kecil seharga Rp.2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI setelah diinterogasi yakni terdakwa MUH AGUS menjelaskan bahwa saksi SUMARDI beberapa kali disuruh oleh terdakwa MUH AGUS untuk mengantarkan obat narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang pesan serta saksi SUMARDI juga kadang-kadang membeli obat narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa MUH AGUS serta terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI sering memakai shabu-shabu bersama-sama dan saksi SUMARDI mengakui melakukan hal tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS , saksi SUMARDI tidak diberikan imbalan berupa uang akan tetapi saksi SUMARDI diajak untuk memakai bersama-sama narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH AGUS disaksikan oleh saksi AHMANI (Ketua RT 003 kel. Loktuan) ;
- Bahwa terdakwa MUH AGUS tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. LOUIS JEFFERSON. SH Anak dari PANELSIA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dilakukannya pemeriksaan sehubungan saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI dan terdakwa MUH AGUS yang di duga dengan sengaja menyimpan, memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 10.00 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Pelabuhan No. 003 RT 46 kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa MUH. AGUS kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson melakukan penyelidikan atas informasi , sekira jam 23.45 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson dengan berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa MUH AGUS dan sesampai di rumah MUH. AGUS saksi Awang Darmawan mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang buka pintu dan beberapa saat kemudian datang terdakwa MUH. AGUS bersama dengan saksi SUMARDI naik motor boncengan setelah itu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson langsung mengamankan /menangkap terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kemudian pintu rumah terdakwa

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH AGUS ada yang buka dari dalam dan yang membuka pintu adalah istri saudara MUH AGUS yang bernama saksi DALLE setelah itu saya masuk kedalam rumah bersama dengan anggota yang lain, terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kami bawa ke dalam rumah dan didalam rumah kami memeriksa terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI -, setelah itu saya menanyakan kepada saudara MUH AGUS dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya dan pada mulanya terdakwa MUH. AGUS mengelak namun beberapa lama kemudian terdakwa MUH AGUS memberitahukan tempat dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya kemudian saya bersama dengan anggota yang lainnya , melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH. AGUS dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yakni saksi AHMANI yang pada saat itu datang langsung masuk kedalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS dan didalam kamar tersebut terdakwa MUH AGUS mengambil kotak rokok yang disimpannya di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi beberapa poket butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu , 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic serta mengambil timbangan digital di dalam lemari pakaian yang biasa untuk menimbang butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi poket-poket kecil dan 2 (dua) pak plastic kecil yang biasa dipakai untuk membungkus obat narkoba tersebut menjadi poket-poket kecil serta ditemukan bon/ alat isap yang terbuat dari plastic setelah itu terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI dibawah ke Kantor Polsek Bontang utara untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUH AGUS yakni 1 (satu) buah kotak rokok merek Jack Daniel's yang berisikan butiran Kristal putih / obat narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) poket ukuran besar, 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic dimana kotak rokok tersebut ditemukan di atas lemari pakain yang ada di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak pembungkus plastic kecil dimana ditemukan di dalam lemari yang ada didalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS serta 1 (satu) buah alat isap/ bon yang terbuat dari plastic sedotan yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut di akui oleh terdakwa MUH AGUS adalah miliknya ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MUH AGUS mengakui bahwa barang tersebut didapatnya dengan cara membeli dari sdr.OGENG (DPO) yang ada di Samarinda dengan cara terdakwa MUH AGUS menelpon ke sdr. OGENG supaya diantarakan barang/ narkotika jenis shabu-shabu setelah itu sdr. OGENG mengantarnya ke rumah terdakwa MUH AGUS dan di bayar setelah barang tersebut di terima oleh terdakwa MUH AGUS ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS setelah diintrogasi, terdakwa MUH AGUS sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. OGENG dimana setiap membeli terdakwa MUH AGUS membeli seberat 2 (dau) gram seharga 2.800.000,- (dua jual delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS obat narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli untuk di jual kembali dimana terdakwa MUH AGUS menimbang kembali menjadi beberapa bungkus shabu-shabu / poket besar dan poket kecil setelah itu menjualanya yakni poket besar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan poket kecil seharga Rp.2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI setelah diinterogasi yakni terdakwa MUH AGUS menjelaskan bahwa saksi SUMARDI beberapa kali disuruh oleh terdakwa MUH AGUS untuk mengantarkan obat narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang pesan serta saksi SUMARDI juga kadang-kadang membeli obat narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa MUH AGUS serta terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI sering memakai shabu-shabu bersama-sama dan saksi SUMARDI mengakui melakukan hal tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS , saksi SUMARDI tidak diberikan imbalan berupa uang akan tetapi saksi SUMARDI diajak untuk memakai bersama-sama narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH AGUS disaksikan oleh saksi AHMANI (Ketua RT 003 kel. Loktuan) ;
- Bahwa terdakwa MUH AGUS tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. DALLE Binti HUSEIN :

- Bahwa saksi mengerti dilakukanya pemeriksaan sehubungan saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI dan terdakwa MUH AGUS yang di duga dengan sengaja menyimpan, memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu-sabu

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 23.30 wita sewaktu saksi sedang di rumah tiba-tiba ada yang ketuk pintu dan lampu di rumah dimatikan kemudian saksi menghubungi suaminya yakni terdakwa Muh. Agus namun tidak diangkat setelah itu saksi menghubungi saksi SUMARDI untuk menanyakan keberadaan terdakwa MUH AGUS lalu saksi SUMARDI mengatakan bahwa terdakwa Muh. Agus ada bersamanya dan saksi memberitahukan saksi SUMARDI bahwa ada orang di luar ketok pintu tidak ada suara dan lampu dimatikan dan menyuruh suami saksi yakni terdakwa Muh. Agus supaya pulang kerumah dan beberapa saat kemudian datang terdakwa Muh. Agus bersama dengan saksi SUMARDI dan langsung diamankan oleh orang yang ketuk pintu rumah saksi dimana orang tersebut adalah Polisi yang berpakaian preman kemudian saksi membuka pintu lalu terdakwa Muh. Agus dan saksi SUMARDI serta beberapa polisi yang berpakaian preman masuk kedalam rumah dan saksi disuruh duduk dikursi tepatnya di ruang tamu sedangkan terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI diperiksa oleh polisi tersebut dan beberapa saat kemudian datang saksi AHMANI (Ketua RT 003) kemudian polisi bersama dengan terdakwa MUH AGUS dan saksi AHMANI masuk kedalam kamar tidur saya memeriksa dan beberapa saat kemudian mereka keluar dari dalam kamar tidur dan saya

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada ada polisi yang bernama saksi AWANG DERMAWAN membawa kresek yang berisikan barang namun saya tidak mengetahui barang apa yang ada di dalam kresek tersebut dan polisi tersebut menjelaskan bahwa ada barang berupa obat narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas lemari di dalam kamar saksi setelah itu terdakwa Muh.agus dan saksi SUMARDI di bawa ke Kantor polisi ;

- Bahwa barang yang ditemukan dikamar saksi menurut keterangan polisi pada saat setelah melakukan pemeriksaan / penggeledahan di dalam kamar saksi yakni narkotika jenis shabu-sabu Barang tersebut ditemukan di dalam kamar tidur diatas lemari ;
- Bahwa pada saat penggeledahan dirumah saksi saat itu ada diruang tamu rumah sedangkan yang masuk kedalam tidur pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saya yakni terdakwa MUH AGUS, saksi AHMANI (Ketua RT 003) dan beberapa orang polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa suaminya yakni terdakwa MUH AGUS telah menjual, mengedarkan, memiliki obat narkotika jenis shabu-shabu setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan dirumah dan ditemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. RIDWAN MUSHOLI Bin HENDRAWAN :

- Bahwa saksi mengerti dilakukannya pemeriksaan sehubungan saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUMARDI dan terdakwa MUH AGUS yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di duga dengan sengaja menyimpan, memiliki, menguasai, atau memakai narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 10.00 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Jl. Pelabuhan No. 003 RT 46 kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang tepatnya di rumah terdakwa MUH. AGUS kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson melakukan penyelidikan atas informasi , sekira jam 23.45 wita saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson dengan berpakaian preman mendatangi rumah terdakwa MUH AGUS dan sesampai dirumah MUH. AGUS saksi Awang Darmawan mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang buka pintu dan beberapa saat kemudian datang terdakwa MUH. AGUS bersama dengan saksi SUMARDI naik motor boncengan setelah itu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson langsung mengamankan /menangkap terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kemudian pintu rumah terdakwa MUH AGUS ada yang buka dari dalam dan yang membuka pintu adalah istri saudara MUH AGUS yang bernama saksi DALLE setelah itu saya masuk kedalam rumah bersama dengan anggota yang lain, terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI kami bawa ke dalam rumah dan didalam rumah kami memeriksa terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI -, setelah itu saya menanyakan kepada saudara MUH AGUS

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya dan pada mulanya terdakwa MUH. AGUS mengelak namun beberapa lama kemudian terdakwa MUH AGUS memberitahukan tempat dimana dia menyimpan narkoba jenis shabu-shabu yang sering dijualnya kemudian saya bersama dengan anggota yang lainnya, melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH. AGUS dengan disaksikan oleh Ketua RT 003 yakni saksi AHMANI yang pada saat itu datang langsung masuk kedalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS dan didalam kamar tersebut terdakwa MUH AGUS mengambil kotak rokok yang disimpannya di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi beberapa poket butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic serta mengambil timbangan digital di dalam lemari pakaian yang biasa untuk menimbang butiran Kristal putih yang diduga obat narkoba jenis shabu-shabu tersebut menjadi poket-poket kecil dan 2 (dua) pak plastic kecil yang biasa dipakai untuk membungkus obat narkoba tersebut menjadi poket-poket kecil serta ditemukan bon/ alat isap yang terbuat dari plastic setelah itu terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI dibawah kekntor Polsek Bontang utara untuk dimintai keterangan ;

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan dirumah terdakwa MUH AGUS yakni 1 (satu) buah kotak rokok merek Jack Daniel's yang berisikan butiran Kristal putih / obat narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar, 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu dan 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastic dimana kotak rokok tersebut ditemukan di atas lemari pakain yang ada di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS, 1 (satu) buah timbangan digital dan 2 (dua) pak pembungkus plastic kecil dimana ditemukan di dalam lemari yang ada didalam



kamar tidur terdakwa MUH AGUS serta 1 (satu) buah alat isap/ bon yang terbuat dari plastic sedotan yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa MUH AGUS ;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut di akui oleh terdakwa MUH AGUS adalah miliknya ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa MUH AGUS mengakui bahwa barang tersebut didapatnya dengan cara membeli dari sdr.OGENG (DPO) yang ada di Samarinda dengan cara terdakwa MUH AGUS menelpon ke sdr. OGENG supaya diantarakan barang/ narkotika jenis shabu-shabu setelah itu sdr. OGENG mengantarnya ke rumah terdakwa MUH AGUS dan di bayar setelah barang tersebut di terima oleh terdakwa MUH AGUS ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS setelah diinterogasi, terdakwa MUH AGUS sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. OGENG dimana setiap membeli terdakwa MUH AGUS membeli seberat 2 (dua) gram seharga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS obat narkotika jenis shabu-shabu tersebut di beli untuk di jual kembali dimana terdakwa MUH AGUS menimbang kembali menjadi beberapa bungkus shabu-shabu / poket besar dan poket kecil setelah itu menjualnya yakni poket besar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan poket kecil seharga Rp.2000.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH. AGUS dan saksi SUMARDI setelah diinterogasi yakni terdakwa MUH AGUS menjelaskan bahwa saksi SUMARDI beberapa kali disuruh oleh terdakwa MUH AGUS untuk mengantarkan obat narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli yang pesan serta saksi SUMARDI juga kadang-kadang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obat narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa MUH AGUS serta terdakwa MUH AGUS dan saksi SUMARDI sering memakai shabu-shabu bersama-sama dan saksi SUMARDI mengakui melakukan hal tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa MUH AGUS , saksi SUMARDI tidak diberikan imbalan berupa uang akan tetapi saksi SUMARDI diajak untuk memakai bersama-sama narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa MUH AGUS disaksikan oleh saksi AHMANI (Ketua RT 003 kel. Loktuan) ;

- Bahwa terdakwa MUH AGUS tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. SUMARDI Bin SARDI HAMZAH :

- Bahwa saksi dan terdakwa MUH AGUS telah ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ada di rumah temannya sedang main kartu remi bersama dengan terdakwa MUH AGUS kemudian mendapat telpon dari saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa Muh.Agus dan memberitahukan bahwa ada orang dirumahnya setelah itu saksi pulang bersama dengan terdakwa MUH AGUS dan setelah sampai di rumah langsung ditangkap/ diamankan oleh Polisi bersama dengan terdakwa MUH. AGUS ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 April 2016 sekira jam 23.30 wita saksi besama dengan terdakwa MUH AGUS sedang main kartu remi di rumah temannya kemudian mendapat telpon dari istri terdakwa MUH AGUS yang bernama DALLE memberitahukan bahwa ada orang di luar rumah setelah itu saksi memberitahukan kepada terdakwa MUH AGUS kemudian terdakwa Muh.Agus bersama dengan saksi pulang kerumahnya dan sesampai di rumah sakis bersama dengan terdakwa MUH AGUS langsung ditangkap/ diamankan oleh polisi yang berpakaian preman setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa MUH AGUS yang disaksikan oleh Ketua RT 03 saksi AHMANI setelah itu saksi bersama dengan terdakwa MUH AGUS di bawa ke kantor polisi dan di kantor polisi saksi di perlihatkan barang-barang yang ditemukan di rumah terdakwa MUH AGUS berupa Kotak rokok Merek Jack Daniel's yang berisikan obat narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar dan 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital , 2 (dua) pak pembungkus plastic ,1 (satu) buah alat isap yang terbuat dari plastic serta uang yang terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa MUH AGUS adalah sepupu ;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa MUH AGUS ada menyimpan, memiliki atau menjual, mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena pada saat barangnya/ narkoba jenis shabu-shabu terdakwa MUH AGUS ada kemudian saksi di telpon dan memberitahukan bahwa ada barang datang dan saksi disuruh datang kerumah terdakwa Muh. Agus dan setelah dirumahnya saksi memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut secara bersama-sama serta saksi juga beberapa kali menghubungi / menelpon terdakwa MUH AGUS kalau ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu-shabu yang apa bila ada barangnya saksi kemudian mengambil uang pembeli tersebut setelah itu mendatangi terdakwa MUH AGUS dirumah dan membeli/ mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan saksi juga pernah di suruh oleh terdakwa Muh. AGUS untuk mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu kepada pembelinya ;
- Bahwa harga 1 (satu) poket yang biasa ditawarkan oleh saksi yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi memakai narkoba jenis ssabu-sabu bersama terdakwa MUH AGUS sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan untuk disuruh mengantar obat narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli saudara AGUS sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa saksi terakhir disuruh untuk mengantar narkoba jenis shabu-shabu kepada pembeli oleh terdakwa Muh. AGUS yakni sekitar awal bulan April 2016 dan terakhir memakai narkoba bersama yakni pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa Muh. AGUS ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa MUH AGUS menjual, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu-shabu sejak bulan Pebruari 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa MUH AGUS mendapatkan barang Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa MUH AGUS memberitahukan bahwa ada obat narkotika jenis shabu-shabu apa bila setiap barang/ obat tersebut ada datang Supaya apabila ada orang yang mau beli/ mencari obat narkotika jenis shabu-shabu terdakwa mengarahkannya bahwa obat tersebut ada di jual di tempat terdakwa MUH AGUS ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan uang setelah disuruh mengantar barang narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli terdakwa MUH AGUS namun saksi kadang-kadang dipanggil kerumahnya untuk memakai obat narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama saksi Sumardi ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pelabuhan RT. 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) menuju alamat yang dimaksud kemudian saksi Awang Darmawan mengetuk sebuah rumah yang ada pada alamat yang dimaksud lalu tiba-tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Sumardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefferson mengamankan terdakwa dan saksi Sumardi kemudian saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson beserta terdakwa dan saksi Sumardi masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan saksi Ahmani selaku Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Jack Daniel's yang disimpan terdakwa di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu ukuran besar dan 4 (empat) poket sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menimbang sabu-sabu ke dalam poket-poket kecil, 2 (dua) pak plastik pembungkus yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari plastik serta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket yang ada dalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 wita terdakwa bersama dengan saksi Sumardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menelpon sdr. Ogeng (DPO) yang berada di Samarinda kemudian membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.Ogeng mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa membayarnya ;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dapat dari membeli di sdr.Ogeng kemudian ditimbang oleh terdakwa menjadi beberapa poket-poket kecil dan poket besar yang mana poket kecil terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan poket besaar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Sumardi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- (satu) buah kotak rokok Merek *Jack Daniel's* yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar dan 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) pak pembungkus plastic ;
- 1 (satu) buah alat isap yang terbuat dari plastic ;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Duos warna hitam ;
- uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat :

- Berita Acara Penimbangan
Nomor : 29/041805/IV/2016
tanggal 20 April 2016 yang
ditandatangani oleh KASTO, SE
selaku Pimpinan Cabang PT.
Pegadaian (Persero) Bontang dan
disaksikan oleh PITRIANSYAH,
SE, BASRI, SH, MUH. AGUS,
Terdakwa SUMARDI dan Penaksir
Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN
telah melakukan penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 7 (tujuh) poket butiran Kristal, dan disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,02 gram 0,52 gram, dengan **total berat kotor seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, dan total berat bersih seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 4615/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Nomor kode contoh : 5652/2016/NNF ;
- Pemerian : Kristal warna putih ;
- Hasil Pengujian : Metamfetamina (+) ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 sekira jam 00.05 wita di Jl. Pelabuhan RT 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang terdakwa bersama saksi Sumardi ditangkap oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pelabuhan RT. 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Kota Bontang) menuju alamat yang dimaksud kemudian saksi Awang Darmawan mengetuk sebuah rumah yang ada pada alamat yang dimaksud lalu tiba-tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Sumardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson mengamankan terdakwa dan saksi Sumardi kemudian saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson beserta terdakwa dan saksi Sumardi masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan saksi Ahmani selaku Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Jack Daniel's yang disimpan terdakwa di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu ukuran besar dan 4 (empat) poket sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menimbang sabu-sabu ke dalam poket-poket kecil, 2 (dua) pak plastik pembungkus yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari plastik serta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket yang ada dalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 wita terdakwa bersama dengan saksi Sumardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menelpon sdr. Ogeng (DPO) yang berada di Samarinda kemudian membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.Ogeng mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa membayarnya ;
- Bahwa sabu-sabu yang terdakwa dapat dari membeli dari sdr.Ogeng kemudian ditimbang oleh terdakwa menjadi beberapa poket-poket kecil

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



dan poket besar yang mana poket kecil terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan poket besar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Sumardi ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 29/041805/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh KASTO, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bontang dan disaksikan oleh PITRIANSYAH, SE, BASRI, SH dan Penaksir Cabang yaitu AYAT SUPRIATIN telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket butiran Kristal, dan disisihkan 1 (satu) poket berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,02 gram 0,52 gram, dengan **total berat kotor seberat 2,68 (dua koma enam puluh delapan) gram, dan total berat bersih seberat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram ;**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 4615/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh R. AGUS BUDIHARTA (Kalabfor Cabang Surabaya) didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Nomor kode contoh : 5652/2016/NNF ;
- Pemerian : Kristal warna putih ;
- Hasil Pengujian : Metamfetamina (+) ;
- Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan tindak pidana melanggar

Pertama : Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, maka majelis hakim diberikan kebebasan untuk langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa adalah Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta sehat secara jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu MUH. AGUS Bin (Alm.)ARIFIN dijadikan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini, dimana

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan pula terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki surat atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi Armansyah, Awang, Louis, dan Ridwan Musholi serta keterangan saksi Sumardi dan keterangan terdakwa sendiri serta dengan diperkuat dengan barang bukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 Wita bertempat di Jalan Pelabuhan Rt.003 No.46 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, terdakwa bersama-sama dengan saksi Sumardi Bin Sardi Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah ditangkap oleh anggota Polsek Bontang Utara dan dari keterangan para saksi tersebut terungkap fakta benar terdakwa Muh. Agus telah membeli sabu-sabu dari Ogeng dan mengedarkannya kepada orang lain melalui perantara saksi Sumardi tanpa ada kewenangan dan tanpa hak dan tidak ada ijin untuk melakukan perbuatan membeli, menjual dan mengedarkan sabu-sabu ;

Menimbang, oleh karena terdakwa bukanlah seorang pelayan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" ;

Menimbang, bahwa unsur pasal sebagaimana tersebut diatas adalah bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut yaitu unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi Awang Darmawan Bin Rasyid Arman, saksi Armansyah Arifuddin Bin Arifuddin, saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan, saksi Luis Jefferson Anak Dari Panelsia, saksi Dalle Binti Husein, saksi Ahmani Bin Maning dan saksi Sumardi Bin Sardi Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah), keterangan Terdakwa dan surat serta adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, terungkap bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Pelabuhan RT. 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) menuju alamat yang dimaksud kemudian saksi Awang Darmawan mengetuk sebuah rumah yang ada pada alamat yang dimaksud lalu tiba-tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Sumardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson mengamankan terdakwa dan saksi Sumardi kemudian saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson beserta terdakwa dan saksi Sumardi masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan saksi Ahmani selaku Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa tinggal melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Jack Daniel's yang disimpan terdakwa di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu ukuran besar dan 4 (empat) poket sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menimbang sabu-sabu ke dalam poket-poket kecil, 2 (dua) pak plastik pembungkus yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari plastik serta uang sebesar

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket yang ada dalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 wita terdakwa bersama dengan saksi Sumardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menelpon sdr. Ogeng (DPO) yang berada di Samarinda kemudian membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.Ogeng mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa membayarnya ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang terdakwa dapat dari membeli di sdr.Ogeng kemudian ditimbang oleh terdakwa menjadi beberapa poket-poket kecil dan poket besar yang mana poket kecil terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan poket besar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang yang telah memesan dengan melalui perantara saksi Sumardi yang terdakwa suruh untuk mengantarkan kepada calon pembeli sabu-sabu dan sebagian terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Sumardi ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan berita Acara penimbangan yang dikeluarkan oleh Pegadaian dengan nomor : 29/041805/IV/2016 tanggal 20 April 2016, diketahui hasil penimbangan tersebut adalah :

Total berat Kotor : 2,68 gram

Total Berat bersih : 0,94 gram

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4615/NNF/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Arif Andi Setiyawan, S.Si.M.T., Imam Mukti dan Luluk Muljani** di laboratorium forensik cabang Surabaya yang perihal barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan barang bukti berupa sabu-sabu adalah benar mengandung Metafetamina dan merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menjual, Membeli narkotika golongan I" telah terbukti dan terpenuhi ;



Ad. 4. Unsur “Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa permufakatan berarti perundingan, pembicaraan, musyawarah, ikut dalam permufakatan dan sesuatu yang disepakati; persetujuan, hal itu sudah menjadi permufakatan diantara mereka ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 88 KUHPidana dinyatakan “permufakatan jahat” (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa dari pengertian makna unsur pasal tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang didapatkan dari alat bukti keterangan para saksi yaitu saksi Awang Darmawan Bin Rasyid Arman, saksi Armansyah Arifuddin Bin Arifuddin, saksi Ridwan Musholi Bin Hendrawan, saksi Luis Jefferson Anak Dari Panelsia, saksi Dalle Binti Husein, saksi Ahmani Bin Maning dan saksi Sumardi Bin Sardi Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah), bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 sekitar jam 23.45 wita berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Pelabuhan RT. 003 No. 46 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang kemudian saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson (semuanya adalah anggota kepolisian Polsek Bontang Utara Kota Bontang) menuju alamat yang dimaksud kemudian saksi Awang Darmawan mengetuk sebuah rumah yang ada pada alamat yang dimaksud lalu tiba-tiba terdakwa dengan berboncengan dengan saksi Sumardi datang dengan menggunakan sepeda motor ke rumah tersebut yang ternyata adalah rumah terdakwa kemudian saksi Awang Darmawan,

Halaman 41 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson mengamankan terdakwa dan saksi Sumardi kemudian saksi Dalle yang merupakan istri terdakwa membuka pintu rumah lalu saksi Awang Darmawan, saksi Armansyah Arifuddin, saksi Ridwan Musholi dan saksi Louis Jefferson beserta terdakwa dan saksi Sumardi masuk ke dalam rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan saksi Ahmani selaku Ketua RT di lingkungan tempat terdakwa tinggal melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa kotak rokok merk Jack Daniel's yang disimpan terdakwa di atas lemari pakain dan setelah di buka ternyata berisi 3 (tiga) poket sabu-sabu ukuran besar dan 4 (empat) poket sabu-sabu ukuran kecil, 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus sabu-sabu, 2 (dua) sendok plastik yang terbuat dari sedotan plastik, selain itu polisi juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk menimbang sabu-sabu ke dalam poket-poket kecil, 2 (dua) pak plastik pembungkus yang biasa digunakan oleh terdakwa untuk membungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari plastik serta uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu yang disimpan dalam saku jaket yang ada dalam lemari selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 00.05 wita terdakwa bersama dengan saksi Sumardi dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara menelpon sdr. Ogeng (DPO) yang berada di Samarinda kemudian membeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sdr.Ogeng mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa lalu terdakwa membayarnya ;
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa dapat dari membeli di sdr.Ogeng kemudian ditimbang oleh terdakwa menjadi beberapa poket-poket kecil dan poket besar yang mana poket kecil terdakwa jual seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan poket besaar seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian terdakwa pakai bersama-sama dengan saksi Sumardi ;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terungkap terdakwa dan saksi Sumardi telah bersepakat, telah melakukan pembicaraan untuk membeli, menjual, dan mengedarkan narkoba kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur hukum "*Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika*" juga telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 114 ayat (1) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap pembelaan terdakwa tertanggal 10 Agustus 2016 dapatlah Majelis Kesampingkan karena semua alasan dalam pembelaan tidak sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa serta oleh karena semua unsur dari pasal tersebut telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I*" dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan

Halaman 43 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok Merek Jack Daniel's yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar dan 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastik ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 2 (dua) pak pembungkus plastic ;
- 1 (satu) buah alat isap yang terbuat dari plastic ;
- 1 (satu) buah HP Merek Samsung Duos warna hitam ;
- uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat narkotika jenis shabu-shabu ;

barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda di Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MUH. AGUS Bin (Alm.)ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. AGUS Bin (Alm.) ARIFIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok Merek Jack Daniel's yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) poket ukuran besar dan 4 (empat) poket ukuran kecil, 2 (dua) buah plastic bekas pembungkus shabu-shabu, 2 (dua) buah sendok plastic yang terbuat dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ;
 - 2 (dua) pak pembungkus plastic ;
 - 1 (satu) buah alat isap yang terbuat dari plastic ;
 - 1 (satu) buah HP Merek Samsung Duos warna hitam ;

Halaman 45 dari 38 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu dua juta dua ratus ribu rupiah)
hasil penjualan obat narkotika jenis shabu-shabu ;

Dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari KAMIS, tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum., dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh BUDY SANTOSA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh R. JOHARCA DWI PUTRA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bontang, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. NYOTO HINDARYANTO, S.H

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



BUDY SANTOSA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)